

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 34/PL.01.7-Kpt/19/Prov/V/2019 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 34/PL.01.7-Kpt/19/Prov/V/2019 diatur tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 07 Mei 2019.
- Lampiran 96 halaman.